

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
Nomor : 368 /PM.00.02/K/11/2023**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN KEPAHANG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilu tahun 2024 maka perlu ditetapkan Anggota Kelompok Kerja (POKJA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 000.123/725/SPT/KPH/2023 Tanggal 14 November 2023 Perihal Penyampaian Data Anggota Pokja pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2024;
8. Surat Kapolres Kepahiang Nomor Sprin/914/XI/OPS.1.1.1./2023 Tanggal 14 November 2023 tentang Peyampaian Personil Kelompok Kerja (POKJA) Penagwasan Isu-Isu Negatif dalam pemilu tahun 2024;
- ; 9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor PRINT-749/L.7.18/Cp.1/11/2023 tanggl 15 November 2023 tentang penyampaian nama Anggota Pokja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG**

- KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diberikan Honorarium Sebagai Berikut;
- | | | | |
|---------------------|---|----------|-----------|
| 1. Pengarah | : | 1 Orang | 1.600.000 |
| 2. Penanggung Jawab | : | 1 Orang | 1.450.000 |
| 3. Ketua | : | 1 Orang | 1.200.000 |
| 4. Sekretaris | : | 1 Orang | 1.050.000 |
| 5. Anggota | : | 10 Orang | 950.000 |
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum tahun 2024, dilakukan Sebagai Berikut ;
- Melakukan Pengawasan terhadap Penyebaran Berita Hoaks.
 - Melakukan Pencegahan Politisasi SARA di Pemilu 2024, menyampaikan kepada Bawaslu jika terdapat Informasi terkait dengan Politisasi SARA.
 - Isu-Isu Krusial/Negatif dalam Pengawasan Tahapan Pemilu yang beririsan dengan Tahapan Pilkada Tahun 2024.
 - Melaksanakan Rapat untuk melakukan Pembahasan terkait dengan adanya Informasi Isu Krusial/Negatif dalam Pemilu 2024, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilu.
- KELIMA : Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 selama 2 (dua) bulan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran dan Belanja Bawaslu Kabupaten Kepahiang;

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 15 November 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,


MIRZAN BRANOTO HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
- Masing-masing yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang
Nomor : 368 /PM.00.02/K/XI/2023
Tanggal : 15 November 2023

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN KEPAHANG

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asuan Toni, SP	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pengarah
2.	Erwin Prianto, S.Kom	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
3.	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua
4.	Siti Atul Nuraini, S.I.P	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Sekretaris
5.	Ika Mauluddhina, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Kepahiang	Anggota
6.	Sagiran, S.H., M.H.	Polres Kepahiang	Anggota
7.	Musi Dayan, S.Si	Kesbangpol Kab. Kepahiang	Anggota
8.	Eva Sandora	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
9.	Rice Trisnawati, A.Md.Keb	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
10.	Muhamad Yamin, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
11.	Hajulianto, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
12.	Kartina Sari, S.KM	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
13.	Putri Damayanti, SM	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
14.	Bayu Ade Yudha Irawan, S.IK	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT